

**KONTRAK KERJA DENGAN SYARAT MEMBERIKAN  
JAMINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI DI GRISSEE KOPI DAN TEH SETURAN  
YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**HARJIANTO**  
**NIM. 04380033**

**PEMBIMBING**

- 1. Drs. H. FUAD ZEIN, M.A.**
- 2. NANANG M. HIDAYATULLAH, SH., M.Si**

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2010**

## ABSTRAK

Sistem penerimaan tenaga kerja memang menjadi salah satu indikator majunya sebuah usaha. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang diakui di setiap sistem ekonomi terlepas dari kecenderungan ideologi yang diterapkan dalam usahanya. Dalam Islam buruh bukanlah suatu jumlah usaha atau jasa abstrak yang hanya ditawarkan untuk dijual pada majikan, tetapi para majikan mempunyai tanggung jawab moral dan sosial. Akan tetapi sering sekali sebuah perusahaan memanfaatkan kondisi sosial masyarakat tersebut dengan cara menekan mereka dari segi kontrak yang akan ditandatangani.

Fenomena yang terjadi di Grisee Kopi dan Teh menggambarkan adanya masalah yang harus diteliti lebih jauh tentang kontrak kerja bersyarat dengan cara memberikan jaminan bagi calon pekerjanya. Dalam hal ini Grisee Kopi dan Teh membebani kepada para karyawannya untuk memberikan jaminan berupa Ijazah. Hal itu dikarenakan untuk menghindari pengingkaran atas perjanjian yang dilakukan oleh karyawannya. Berdasarkan latar belakang tersebut penyusun tertarik untuk mengkaji lebih dalam terhadap masalah ini.

Penelitian ini bersifat kualitatif-normatif dan pendekatan yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif di sini penyusun berusaha menjelaskan masalah yang dikaji dengan norma atau Hukum Islam atau hasil pemikiran manusia yang diformulasikan dalam bentuk fikih. Ini dilakukan karena hubungan Islam dengan masalah ketenagakerjaan merupakan bagian dari kajian hukum Islam, khususnya fikih muamalah.

Hasil dari penelitian ini adalah mengemukakan tentang bagaimanakah bentuk kontrak kerja dengan syarat memberikan jaminan, penilaian hukum islam terhadap kontrak tersebut, dan penyelesaian atas pengingkaran perjanjian dengan syarat memberikan jaminan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Harjianto  
Lamp :-

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Harjianto  
NIM : 04380033  
Judul Skripsi : "Kontrak Kerja dengan Syarat Memberikan Jaminan dalam Perspektif Hukum Islam, Studi di Grisee Kopi dan The Seturan Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 20 Rab'ul Akhir 1431 H  
05 April 2010 M

Pembimbing I

  
DRS. H. Fuad Zein, M.A.  
NIP.195402011986031003



SURAT PERSETUJUAN SKR'PSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Harjianto  
Lamp : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Harjianto  
NIM : 04380033  
Judul Skripsi : "Kontrak Kerja dengan Syarat Memberikan Jaminan dalam Perspektif Hukum Islam, Studi di Grissee Kopi dan The Seturan Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 20 Rab'iul Akhir 1431 H  
05 April 2010 M

Pembimbing II

Nanang M. Hidayatulloh, SH., M.SI  
NIP.196712171997031001



**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga**

**FM-UINSK-BM-05-07/RO**

**PENGESAHAN SKRIPS/TUGAS AKHIR:  
Nomor: UIN.O2/K.MU.SKR/PP.00.9/069/2010**

Skripsi/Tugas akhir dengan judul : Kontrak Kerja dengan Syarat Memberikan Jaminan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Grissee Kopi dan Teh Seturan Yogyakarta)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,


Nama : Harjianto  
NIM : 04380033  
Telah dimunaqosyahkan pada : 20 Juni 2010

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta, 18 Rajab 1431 H  
01 juli 2010 M

TIM MUNAQASYAH


Ketua Sidang

  
Drs. Fuad Zein, M.A.  
NIP.195402011986031003


Penguji I

  
Drs. Abd. Halim, M.Hum.  
NIP.196301191990031001

Penguji II

  
Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag.  
NIP.196411121992031006



DEKAN  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
  
Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.  
NIP.196004171989031001

## MOTTO

*Dan Katakanlah: "Ya Tuhan-ku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah (pula) aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong (QS. 17:80)*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد ان لا اله إلا الله وأشهد ان محمداً رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. أمّا بعد.

Puji syukur ke hadirat Allah swt yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Şalawat serta salam selalu tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad saw Yang dengan kegigihan dan kesabarannya membimbing dan menuntun manusia kepada hidayah-Nya.

Meskipun penyusun skripsi ini baru merupakan tahap awal dari sebuah perjalanan panjang cita-cita akademis, namun penyusun berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai kemanfaatan yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang hukum Islam.

Keseluruhan proses penyusunan karya ilmiah ini telah melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penyusun menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bpk. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bpk. Drs. Riyanta, M. Hum. selaku Ketua dan Bpk. Gusnam Haris S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan izin bagi dipilihnya judul bahasan skripsi ini.

3. Bpk. Drs. H. Fuad Zein, M.A., dan Nanang M. Hidayatullah, S.H., M.Si., selaku pembimbing yang dengan sabar telah membaca, mengoreksi, dan memberikan bimbingan kepada penyusun demi terselesainya penyusunan skripsi ini.
4. Grisee Kopi dan Teh yang memberikan izin kepada penyusun untuk meneliti sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.
5. Ibunda Harti dan Ayahanda Taslim yang senantiasa memberikan dorongan baik moral, spiritual maupun materi, kakak dan adik tercinta (Muna, Gun, Amin) dan segenap keluarga besar.
6. Sahabat-sahabat PMII, Sanggar Jepit, dan HIMABU yang senantiasa memberikan dorongan moril terhadap penyelesaian karya ilmiah ini.

Mudah-mudahan jasa-jasa mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin. Terakhir kali, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, sehingga saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan.

Yogyakarta, 09 Rabi'ul Akhir 1431 H  
25 Maret 2010 M

Penyusun

Harjianto  
NIM.04380033



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍhaḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	W
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	Ya'	y	Ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

## III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

#### IV. Vokal Pendek

—	ditulis	A
—	ditulis	I
—	ditulis	U

#### V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	Ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	Ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	Ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	Ū <i>Furūḍ</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	Au <i>qaulun</i>

**VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتِ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْنُ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**VIII. Kata sandang Alif+Lam**

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

**IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Ẓawī al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahlu as-Sunnah</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan .....	4
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teoretik .....	8
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II. PERJANJIAN KERJA DALAM HUKUM ISLAM</b> .....	18
A. Akad <i>Ijārah</i> .....	18
B. Dasar-dasar Hukum <i>Ijārah</i> .....	19
C. Rukun dan Syarat Akad <i>Ijārah</i> .....	22
D. Pembagian Hukum <i>Ijārah</i> .....	26
E. <i>Ijārah</i> Atas Pekerjaan.....	26
F. Ketentuan Waktu dalam Perjanjian .....	29
G. Pembatalan dan Berakhirnya Perjanjian .....	30

<b>BAB III. PELAKSANAAN KONTRAK KERJA</b>	
<b>DENGAN SYARAT DI GRISSEE KOPI DAN TEH</b>	
<b>SETURAN YOGYAKARTA .....</b>	<b>33</b>
A. Gambaran Umum .....	33
1. Sejarah Singkat Berdirinya .....	33
2. Struktur Perusahaan .....	35
B. Karyawan Grisee Kopi dan Teh .....	38
C. Hak dan Kewajiban .....	41
D. Sistem dan Unsur-Unsur Perjanjian Kerja .....	44
E. Peningkaran Atas Perjanjian Kerja dan Upaya Penyelesaiannya .....	48
<b>BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP</b>	
<b>PELAKSANAAN KONTRAK KERJA</b>	
<b>DENGAN SYARAT MEMBERIKAN JAMINAN</b>	
<b>DI GRISSEE KOPI DAN TEH</b>	
<b>SETURAN YOGYAKARTA .....</b>	<b>50</b>
A. Perjanjian Kerja .....	50
B. Dari Segi Pelaksanaan Perjanjian Kerja .....	55
C. Penyelesaian Atas Peningkaran Perjanjian Kerja .....	61
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
1. TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN TEKS ARAB .....	I
2. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA .....	IV
3. PEDOMAN WAWANCARA .....	VII

4. SURAT IZIN REKOMENDASI .....	VII
5. SURAT IZIN PENELITIAN .....	IX
6. DRAFT TRAINING CAK & YUK .....	X
7. CURRICULUM VITAE .....	XVII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam mencukupi kebutuhan hidup, manusia tidak akan lepas dari dunia pekerjaan, baik pekerjaan itu dikelola oleh perseorangan maupun perusahaan yang dikelola oleh negara. Manusia menyadari bahwa salah satu jalan untuk memenuhi kehidupan adalah melalui bekerja. Kewajiban dalam bekerja merupakan suatu kodrat untuk memenuhi segala macam kebutuhannya, untuk melangsungkan kehidupannya. Di dalam al-Qur'an telah disebutkan dengan jelas yaitu:

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.<sup>1</sup>

Penciptaan lapangan kerja banyak dilakukan oleh perusahaan, baik yang memerlukan banyak tenaga kerja maupun yang skala sedikit. Latar belakang pekerja sangat dipertimbangan oleh pihak pencipta lapangan pekerjaan. Hal ini dilakukan guna memperoleh hasil produksi yang diinginkan suatu perusahaan dan terciptanya kondisi di lapangan kerja yang kondusif antara pihak pekerja dan pihak perusahaan. Untuk menciptakan hal itu diperlukan kebersamaan dan keterbukaan kedua belah pihak dalam menjalankan peranannya masing-masing.

Sistem penerimaan tenaga kerja memang menjadi salah satu indikator majunya sebuah usaha. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang diakui di setiap sistem ekonomi terlepas dari kecenderungan ideologi yang diterapkan dalam usahanya. Dalam Islam buruh bukanlah suatu jumlah usaha atau jasa

---

<sup>1</sup> At-Taubah (9): 105.



abstrak yang hanya ditawarkan untuk dijual pada majikan, tetapi para majikan mempunyai tanggung jawab moral dan sosial.<sup>2</sup>

Islam merupakan satu kesatuan sistem kehidupan yang bersifat *universal* dan sempurna, yang mengatur segala aspek kehidupan *duniawi* dan *ukhrawi*. Keuniversalan dan kesempurnaan tersebut bukan hanya mencakup dimensi *'ubūdiyyah* belaka, namun juga dalam dimensi kehidupan sosial-ekonomi dan politik negara. Tuntunan Islam yang berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan petunjuk bagi umat manusia dalam menelusuri lembah kehidupan yang bertujuan untuk mendapatkan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat.

Kehidupan sosial-ekonomi masyarakat yang dinamik juga berpengaruh terhadap aspek-aspek muamalah. Hukum Islam harus diinterpretasikan untuk menjawab banyaknya persoalan yang muncul dengan berubahnya zaman yang bertambah kompleks. Munculnya akad-akad baru menuntut untuk pencarian kepastian hukum yang sesuai dengan Syari'ah Islam.

Akad (*al-'Aqd*), yang dalam pengertian bahasa Indonesia disebut kontrak, merupakan konsekuensi logis dari hubungan sosial dalam kehidupan manusia. Hubungan ini merupakan fitrah yang sudah ditakdirkan oleh Allah ketika menciptakan makhluk yang bernama manusia. Karena itu merupakan kebutuhan sosial sejak manusia mulai mengenal arti hak milik. Islam sebagai agama yang komprehensif dan universal memberikan aturan yang cukup jelas dalam akad untuk dapat diimplementasikan dalam setiap masa.

---

<sup>2</sup> M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastagin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997) hlm. 58.

Dalam penelitian ini penyusun melakukan obyek penelitian di Grisee Kopi & Teh. Kafe yang terletak di wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta. Kafe yang terletak di areal persawahan ini menyediakan beberapa menu yang bisa dinikmati oleh para pengunjung dengan *view* yang menarik, yaitu areal persawahan. Sehingga tempat ini bisa menjadi alternatif bagi pengunjung untuk menikmati pemandangan alam sekaligus menikmati menu-menu yang ditawarkan.

Terlepas dari hal itu, Grisee Kopi & Teh merupakan salah satu dari sekian banyak tempat usaha yang menggunakan sistem kontrak kerja dengan menggunakan jaminan sebagai syarat. Dalam sistem penerimaan tenaga kerja di Kafe Grisee pada mulanya menggunakan sistem pelamaran kerja seperti pada umumnya, yaitu tanpa harus memberikan syarat jaminan dalam kontrak perjanjiannya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, beberapa masalah muncul, sehingga pihak perusahaan memikirkan bahwa kontrak tersebut dirasakan perlu untuk menghambat pemogokan kerja secara massal.<sup>3</sup>

Adapun yang menjadi alasan penyusun meneliti kontrak kerja dengan syarat memberikan jaminan di Grisee Kopi & Teh, yaitu karena di dalam kontrak tersebut terkesan para karyawan mempunyai beban yang berat yang harus dipikul jika di dalam jangka waktu kontrak tersebut karyawan mengundurkan diri, sehingga sangat menarik untuk dapat dikaji lebih jauh lagi tentang permasalahan yang ditimbulkan dari fenomena tersebut dalam perspektif Hukum Islam.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Kiki, Karyawan Kafe Grisee, Seturan, Depok, Sleman, Yogyakarta, tanggal 3 Desember 2009.

Sistem kontrak ini mengikat kedua belah pihak, yakni perusahaan dan tenaga kerja sendiri. Isi perjanjian kerja beraneka ragam, akan tetapi dari keaneka ragaman tersebut yang menjadi pokok pembahasan dari skripsi ini yaitu, tentang kewajiban untuk memberikan jaminan bagi karyawan yang bersedia untuk bekerja di Grisee Kopi dan Teh.

## **B. Pokok Masalah**

Untuk memfokuskan kajian di atas, ada beberapa masalah pokok yang perlu ditemukan jawabannya dalam penelitian ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk dari kontrak dengan syarat memberikan jaminan dalam perjanjian kontrak kerja antara pihak perusahaan dan calon karyawan?
2. Bagaimana penilaian kontrak kerja dengan syarat memberikan jaminan tersebut jika dikaitkan dengan teori akad dalam kajian Hukum Islam?
3. Bagaimana penyelesaian atas pengingkaran perjanjian kerja di Grisee Kopi & Teh?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bentuk dari kontrak dengan syarat memberikan jaminan dalam perjanjian kontrak kerja antara pihak perusahaan dan calon karyawan.

2. Untuk menjelaskan bagaimanakah menilai kontrak dengan syarat memberikan jaminan dalam perjanjian kerja ditinjau dari teori akad dalam Hukum Islam.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan pengetahuan ilmiah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dalam lingkup dan jangkauan Hukum Islam di Indonesia.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengertian kepada karyawan dalam sistem perekrutan karyawan dan dampak dari sistem tersebut.

#### **D. Telaah Pustaka**

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian Dalam Islam* membahas tentang hak-hak pekerja, akan tetapi dari buku tersebut belum dijelaskan secara rinci tentang kontrak kerja bersyarat.<sup>4</sup>

Dalam buku *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, M. Abdul Mannan alih bahasa M. Nastagin mengemukakan bahwa Islam menaruh perhatian yang besar mengenai kedudukan majikan dan pekerja, Islam tidak mengakui adanya penghisapan buruh oleh majikan dan sebaliknya. Dua prinsip dasar Islam dalam al-Qur'an dan al-Hadis menyatakan bahwa pelayan harus setia dan melakukan

---

<sup>4</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), hlm. 156.

pekerjaan dengan baik, sedangkan majikan harus membayar penuh untuk jasa yang diberikan oleh pelayannya, akan tetapi dari pembahasan buku tersebut kurang mendalami tentang kontrak kerja yang harus memberikan jaminan sebagai syarat dalam bekerja.<sup>5</sup>

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan dengan jelas bahwa perusahaan diharuskan untuk memberikan perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan.<sup>6</sup> Di dalamnya juga dijelaskan mengenai hak-hak pekerja dalam hal ini juga membahas permasalahan kontrak kerja, akan tetapi dari undang-undang tersebut tidak membahas secara rinci tentang bentuk dan poin-poin kontrak kerja dengan syarat memberikan jaminan.

Abdul Rachmad Budiono dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perburuhan di Indonesia*, beliau menjelaskan perjalanan adanya program jaminan sosial dan dijelaskan juga ruang lingkup jaminan sosial yang sampai saat ini hanya berputar pada masalah jaminan keselamatan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan.<sup>7</sup> Dari buku tersebut tidak membahas secara mendalam tentang kontrak bersyarat.

Dalam bukunya *Hubungan perburuhan di Sektor Informal-Permasalahan dan Prospek*, Anne Friday Safari dkk, melakukan penelitian di berbagai sektor mengenai permasalahan perburuhan. Di dalamnya juga dijelaskan tentang permasalahan yang sering timbul dalam perburuhan dan menawarkan beberapa

---

<sup>5</sup> Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastagin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), hlm. 89.

<sup>6</sup> Pasal 67 ayat (1).

<sup>7</sup> Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 240.

langkah atau cara dalam menghadapi permasalahan tersebut di antaranya dengan usaha pemaksimalan organisasi buruh dalam menuntut hak-haknya.<sup>8</sup> Dari buku tersebut tidak diterangkan mengenai bentuk kontrak.

Ada beberapa peneliti dan skripsi yang membahas tentang ketenagakerjaan. Diantaranya yaitu; Zulfiaderi yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Perburuhan di rumah Makan Duta Minang Yogyakarta”.<sup>9</sup> Penyusunnya menjelaskan hak-hak yang diperoleh pekerja, akan tetapi dalam skripsi tersebut tidak menjelaskan permasalahan yang mendalam tentang kontrak dalam perjanjian kerja.

Dalam skripsi yang disusun oleh Hery Sukirno yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jaminan Sosial Pekerja dalam Perjanjian Kontrak Kerja pada PT. Jogjatek 2002-2004”, di dalam skripsi tersebut dijelaskan tentang berbagai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hubungan industrial, akan tetapi dalam skripsi tersebut lebih fokus kepada pembahasan terhadap jaminan sosial bagi pekerja.

Dari beberapa literatur yang ada menurut hemat penyusun belum menemukan hasil yang khusus mengkaji permasalahan kontrak kerja bersyarat secara lengkap. Sehingga penyusun sangat tertarik untuk meneliti masalah tersebut guna menambah khazanah keilmuan.

---

<sup>8</sup> Anne Friday dkk., *Hubungan Perburuhan di Sektor Informal Permasalahan dan Prospek*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 208.

<sup>9</sup> Zulfiaderi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Perburuhan di Rumah Makan Duta Minang Yogyakarta”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

## E. Kerangka Teoretik

Untuk mempertajam dan menghindari *deskripsi* serta *explanasi* yang kurang penting maka dalam penelitian ini digunakan kerangka/landasan teori. Adapun rumusan materinya adalah akad *ijārah* (perjanjian kerja dalam Hukum Islam), kemudian dianalisis dengan teori peningkatan norma atau nilai-nilai dasar/filosofis, seperti keadilan, kemaslahatan, persamaan, keseimbangan, asas-asas kaidah fikih dan peraturan konkrit. Dengan demikian system perjanjian kerja dengan syarat memberikan jaminan yang menjadi obyek penelitian dapat dilihat ketentuan hukumnya. Di samping itu kerangka/landasan teori tersebut juga penting untuk mempertajam kepekaan (*insight*) dalam melihat data.<sup>10</sup>

Dalam Pelaksanaan kontrak kerja, suatu akad yang digunakan harus didasarkan atas kehendak yang bebas (tanpa ada paksaan) yang timbul dari masing-masing pihak yang mengadakan akad. Hal itu berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW yaitu:

المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلا لا أو أحل حراما<sup>11</sup>

Dalam Islam *ijārah* yang mentransaksikan suatu pekerjaan atas seorang pekerja atau buruh harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut<sup>12</sup>:

1. Perbuatan tersebut harus jelas batas waktu pekerjaan, juga diperlukan adanya *job description* (uraian pekerjaan). Tidak dibenarkan

<sup>10</sup> M. Atho' Mudzar, "Penelitian Agama dan Keagamaan", (makalah untuk pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Bagi Dosen-dosen Senior IAIN Sunan Kalijaga), Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997, hlm. 4.

<sup>11</sup> Amrullah, Abu Fatah, *Agar Perjalanan Penuh Makna*, <http://dinrip.blog.media-indonesia.com/>, akses 11 maret 2010.

<sup>12</sup> Gufron A. Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 185.

mengupah seseorang dalam periode waktu tertentu dengan ketidakjelasan pekerjaan, sebab ini cenderung menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan yang memberatkan pihak pekerja.

2. Pekerjaan yang menjadi obyek *ijārah* tidak berupa pekerjaan yang telah menjadi kewajiban pihak *musta'jir* (pekerja) sebelum berlangsung akad *ijārah*, seperti kewajiban membayar hutang, mengembalikan pinjaman, menyusui anak dan lain-lain. Demikian pula tidak sah mengupah perbuatan ibadah seperti shalat, puasa dan lain-lain. Sehubungan dengan prinsip ini terdapat beberapa pendapat mengenai *ijārah* terhadap pekerjaan seorang *mu'azin* (juru azan) imam, dan pengajar al-Qur'an, memandikan jenazah. Menurut Fuqaha Hanafiyah dan Hanabilah tidak sah. Alasan mereka perbuatan tersebut tergolong pendekatan diri (*taqarrub*) kepada Allah. Dalam hal ini mereka berpegang kepada kaidah:

لا يستحق الأجر من المستوَجِر على الطاعة<sup>13</sup>

Telah ada anjuran untuk menguatkan akad-akad demi terjaminnya hak-hak dan tegaknya keadilan di antara manusia, maka Islam juga memperhatikan agar akad-akad itu dikuatkan dengan tulisan yang dapat dan mudah dipahami oleh kedua belah pihak tentang hak-hak dan kewajiban terhadap perjanjian yang dilakukan sehingga perjanjian itu dapat terjamin, terhindar dari kekhilafan bahkan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 186.



perselisihan. Maka Allah SWT menganjurkan untuk benar-benar melakukan suatu akad, seperti perintah Allah SWT dalam al-Qur'an:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اوفُوا بالعقود<sup>14</sup>

Perjanjian kerja diadakan agar kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut mendapatkan hak-hak masing-masing yang legal dan ridho terhadap isi perjanjian itu. Perjanjian kerja ini bisa juga dijadikan pegangan hidup dalam jaminan keselamatan dan perlindungan para pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup, di mana seseorang bisa hidup bersemangat secara layak berdampingan dengan lingkungannya.

Suatu akad dalam Islam dianggap sah bila telah terpenuhi empat unsur penagak akad (*muqawwimat aqad*), yakni:<sup>15</sup>

1. *Al-Āqidain*
2. *Maḥal al-'Aqd* (obyek akad)
3. *Mauzu' al-'Aqd* (tujuan akad)
4. *Sigat 'Aqd* (*ijab dan qabul*)

Terhadap tiga unsur yang pertama dari *muqawwimat al-'aqd* berlaku syarat-syarat umum yang harus terpenuhi dalam setiap akad, yakni:

1. Pihak-pihak yang melakukan akad (*al-āqidain*) harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum (*mukallaf*).<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Al-Maidah (5): 1

<sup>15</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 81.

2. Obyek akad dapat menerima hukum akad, artinya pada setiap akad berlaku ketentuan-ketentuan khusus yang berkenaan dengan obyeknya, apakah dapat dikenai hukum akad atau tidak.<sup>17</sup>
3. Tujuan akad dibolehkan oleh syara' atau tidak bertentangan dengannya.<sup>18</sup>
4. Akadnya sendiri harus mengandung manfaat.

Sementara itu Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Hukum Islam tentang Wakaf Ijārah Syirkah menjelaskan bahwa *ajīr* dibagi menjadi dua macam.

1. *Ajīr Khas*, yaitu orang yang mencari upah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu, begitu pula bagi seseorang atau beberapa orang dengan syarat hanya akan bekerja untuk mereka saja.
2. *Ajīr Musytarak*, yaitu orang yang mencari upah untuk melakukan pekerjaan tertentu tanpa syarat khusus bagi seseorang atau beberapa orang, ia dapat menerima pekerjaan dari orang banyak dalam waktu tertentu.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Apabila obyek yang hendak diadakan milik orang yang tidak cakap hukum, maka akadnya harus dilakukan oleh wali.

<sup>17</sup> Syarat umum mengenai obyek harta adalah: (i) berbentuk harta (ii) dimiliki oleh seseorang (iii) bernilai dalam pandangan syara'. Juhur fuqaha menambahkan persyaratan umum, harus suci.

<sup>18</sup> Tujuan akad terkait erat dengan berbagai bentuk akad. Misalnya tujuan akad *ijārah* adalah pemindahan *milk al-manfaat* dengan imbalan tertentu, sedang akad *'āriyah* tujuannya adalah perizinan hak *intifa'* dengan tidak disertai imbalan. Tujuan akad hanya dapat diketahui berdasarkan syara' dan tidak bertentangan dengan syara'. Misalnya berbagai akad hilah yang bertujuan menghalalkan riba.

<sup>19</sup> Ahmad Azhar Basyir, M.A., *Hukum Islam tentang Wakaf Ijārah Syirkah*, cet. 2 (Bandung: al-Ma'arif 1987), hlm. 31. Secara khusus Ahmad Azhar Basyir memberi contoh tentang pekerja khusus (*ajīr Khas*) dan pekerja umum (*ajīr Musytarak*). Seperti pekerja rumah tangga, pegawai negeri, dan buruh tani, masuk dalam kategori pekerja khusus (*ajīr khas*). Adapun orang yang bekerja di bengkel sepeda, tukang cukur rambut, penjahit, adalah pekerja-pekerja umum (*ajīr musytarak*). Jadi, dalam hal ini penjelasan tersebut dapat mengkategorikan buruh perusahaan/industrial ke dalam pekerja khusus (*ajīr khas*). Lihat Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman; Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, cet. ke-2, (Bandung: Mizan, 1994) hlm. 191-192.

Perjanjian kerja diadakan dengan maksud agar pihak yang berakad memperoleh hak yang legal dan ridha terhadap isi perjanjian itu. Hal ini sesuai dengan kaidah fikihiyah:

الأصل في العقد رضی المتعاقدين ونتيجته ماالتزمه بالتعاقد<sup>20</sup>

Dalam pelaksanaan kerja hendaknya disesuaikan dengan kemampuan pekerja atau tidak melebihi kemampuan dan kesanggupannya sesuai dengan firman Allah:

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها<sup>21</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam suatu penyusunan karya ilmiah maka penggunaan metode adalah mutlak diperlukan karena di samping untuk mempermudah penelitian juga sebagai cara kerja yang efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang optimal.

Penelitian yang efektif tidak dapat terjadi seenaknya saja, tetapi harus didukung oleh faktor-faktor penunjang serta sarana dan prasarana yang cukup. Di samping Dari penjelasan tersebut maka dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

---

<sup>20</sup> Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fikih*, cet, ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 44.

<sup>21</sup> Al-Baqarah (1): 286.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang sumber datanya diperoleh dari fakta-fakta yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak di Grisee Kopi dan Teh.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *kualitatif-normatif*. Penelitian kualitatif dilakukan untuk memahami fenomena sosial dari pandangan pelakunya. Normatif di sini yaitu bentuk hukum yang akan menjadi hasil dari penelitian tersebut.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif di sini penyusun berusaha menjelaskan masalah yang dikaji dengan norma atau Hukum Islam atau hasil pemikiran manusia yang diformulasikan dalam bentuk fikih. Ini dilakukan karena hubungan Islam dengan masalah ketenagakerjaan merupakan bagian dari kajian hukum Islam, khususnya fikih muamalah.

#### 4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan.<sup>22</sup>

Untuk mengumpulkan data yang lengkap, valid, dan teruji, penyusun menggunakan metode:

- a. *Interview* terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci.<sup>23</sup> Wawancara ini dilakukan pada sebagian pekerja pada masing-masing bagian perusahaan yang berkaitan dengan obyek penelitian, yaitu pada pihak manajemen dan karyawan di Grisee Kopi dan Teh.
- b. *Observasi*, yakni mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang fenomena-fenomena yang diteliti selama penelitian.

#### 5. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Pada tahapan ini ditentukan sumber primer dan sumber sekunder.

---

<sup>22</sup> Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, cet. ke-6 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 174.

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), hlm. 231.

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian/sumbernya, diamati kemudian dicatat atau juga melalui wawancara dengan beberapa pihak yang berkaitan dengan tema penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen, buku-buku, majalah, brosur dan dokumen lain yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji guna kelengkapan data.<sup>24</sup>

6. Analisis Data

Dalam menganalisa data yang dapat dihimpun, penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu menganalisis data dari norma umum untuk menilainya menjadi khusus. Dalam penelitian ini penyusun mengemukakan teori akad dan norma-norma Hukum Islam yang kemudian dijadikan alat untuk menilai pelaksanaan kontrak kerja.

**G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal maka pembahasannya harus dilakukan secara sistematis. Penyusun membagi pokok pembahasan skripsi ini ke dalam 5 (lima) bab. Pada masing-masing bab ada sub-sub bab yang menjadi

---

<sup>24</sup>Munir, "Strategi Komunikasi Pemasaran PT. BPR Syari'ah Dana Hidayatullah dalam Menarik Minat Masyarakat di Ngasem", skripsi tidak diterbitkan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2008, hlm. 47.

perinciannya. Adapun sistematik pembahasan yang lebih lengkap adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menerangkan dasar-dasar pemikiran dilakukannya penelitian ini yang didasarkan pada fakta atau fenomena yang “menarik” dan menjadi “kegelisahan” bagi penyusun, sehingga dari latar belakang masalah inilah dapat dijadikan landasan bagi penulis untuk menentukan pokok masalah. Dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian ini. Dengan adanya tujuan yang jelas diharapkan penelitian ini dapat terarah dengan baik. Untuk mendukungnya penyusun mengadakan telaah pustaka, sebagai informasi bahwa karya ilmiah ini bukan duplikasi. Selanjutnya kerangka teoritik sebagai kerangka berfikir untuk mengolah data yang diperoleh dan sebagai dasar untuk mengambil jawaban sementara atau menerapkan hukum yang cocok dengan metode penelitian yang sesuai.

Bab kedua, yaitu berisi tentang perjanjian kerja dalam Islam sebagai landasan teori guna menganalisis tentang permasalahan perjanjian kerja yang menjadi obyek penelitian. Sebagai rangkaian teorinya, bab ini terbagi menjadi sub-bab yang menguraikan tentang pengertian dan dasar hukum perjanjian kerja, syarat perjanjian kerja, hak serta kewajiban buruh/pekerja dan majikan/pengusaha, dan yang membatalkan perjanjian.

Bab ketiga, yaitu membahas tentang kontrak kerja bersyarat. Pembahasan ini untuk mendapatkan gambaran tentang kontrak kerja bersyarat sebagai permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini. Guna memperoleh gambaran kontrak kerja bersyarat sebagai pembahasan skripsi ini, dalam bab ini penyusun

menguraikan tentang; pengertian kontrak kerja, kontrak kerja bersyarat dalam tinjauan yuridis, macam-macam syarat dalam kontrak bersyarat, sebab-sebab kontrak kerja bersyarat disertai dengan contoh kasus.

Bab keempat, merupakan analisis permasalahan dalam penyusunan skripsi ini yang mengangkat tentang kontrak kerja bersyarat dalam perspektif Hukum Islam. Guna memperoleh pandangan Hukum Islam terhadap kontrak kerja bersyarat.

Bab terakhir atau bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan akan menjawab pokok masalah beserta *implikasi* yang ditimbulkan baik teoritis maupun praktis dan saran-saran yang berkaitan dengan perjanjian kerja ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adanya karyawan dan pengusaha dalam suatu badan usaha, telah menimbulkan terjadinya suatu hubungan hukum, terjadinya suatu hubungan hukum tersebut maka harus didukung dengan adanya perangkat-perangkat yang dapat menunjang kebebasan kedua belah pihak dan untuk menjamin agar tidak terjadi hal-hal yang telah terjadi sebelumnya. Perangkat tersebut adalah suatu perjanjian yang di dalamnya berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Sebuah perjanjian kerja diadakan dengan maksud agar batas-batas hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat diketahui dengan jelas. Adapun kesimpulan penyusun setelah menganalisa tentang pelaksanaan perjanjian kerja di Grisee Kopi dan Teh dalam pandangan hukum Islam adalah:

1. Bahwa bentuk dari kontrak kerja dengan syarat memberikan jaminan dalam perjanjian kontrak kerja di Grisee Kopi dan Teh dari observasi dan wawancara yang dilakukan penyusun yaitu, calon karyawan yang akan menjadi karyawan di perusahaan tersebut harus menandatangani surat perjanjian dengan syarat memberikan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah sebagai jaminan dalam kurun waktu satu tahun.

2. Bahwa nilai-nilai keadilan telah tercermin dalam perjanjian kerja di Grisee Kopi dan Teh. Hal ini didasarkan dari analisis penyusun dari segi akad dalam perjanjian kerja di mana kedua belah pihak sudah saling rela dengan isi perjanjian kerja yang dilakukan oleh Grisee Kopi dan Teh, walaupun pada awalnya ditetapkan sepihak oleh Grisee Kopi dan Teh, tetapi karyawan diberi kebebasan untuk meneruskan atau mengakhiri hubungan kerja dengan perusahaan.
3. Bahwa penyelesaian atas pengingkaran perjanjian kerja di Grisee Kopi dan Teh dari hasil wawancara dengan salah satu karyawan yaitu, ketika dalam jangka waktu yang kurang dari waktu yang ditentukan terdapat karyawan yang mengundurkan diri, maka karyawan tersebut harus membayar uang kompensasi untuk mendapatkan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazahnya tersebut.

#### **B. Saran-saran**

Perkembangan suatu perusahaan sangat tergantung pada berfungsi atau tidaknya perangkat organisasi badan usaha itu sendiri yang terdiri dari pengusaha/majikan dan struktur manajemennya. Dan tak kalah pentingnya adalah partisipasi karyawan dalam berbagai aktifitasnya guna meningkatkan perkembangan produksi, efektifitas dan aktifitas kerjanya.

Sehubungan dengan perjanjian kerja di Grisee Kopi dan Teh serta perusahaan yang lain, dan untuk lebih menciptakan perkembangan Grisee Kopi dan Teh, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan organisasi manajemen ke depan lebih terbentuk dari para manajer yang berbobot, profesional dan berjiwa *entrepreneurship*.
2. Meningkatkan sistem manajemen yang mampu mengawasi sekaligus mendorong karyawannya ke arah yang lebih optimal.
3. Perlu adanya perbaikan-perbaikan dalam isi perjanjian kerja serta peraturan perusahaan dengan memperhatikan kebutuhan karyawan dan kemampuan Grisee Kopi dan Teh.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Dahlan, Zaini, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 1997.

### B. Hadis

'Asqalani, al-Hafiz Ibnu Hajar, *Bulūg al-Marām*, Surabaya: Al-Hidayah, t.t.

Bukhāri, al, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, 5 jilid, Beirut: Dār al Fikr, t.t.

Ibnu Maḥjah, *Sunan Ibn Maḥjah*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Imam at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, 5 jilid, Beirut: Dār al Fikr, t.t.

### C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fikih*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah; Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam tentang Wakaf-Ijarah-Syirkah*, cet. ke-2, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.

-----, *Asas-asas Hukum Muamalah*, cet. ke-2, Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1989.

Mas'adi, Ghufron, A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Mannan, M., Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastagin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997.

Pasaribuan, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996.

Rahman, Fazlur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa, Soeroyo dan Nastagin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Sabiq, as-Sayyid, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin, 13 jilid, Bandung: Ma'arif, 1987.

Syafe'i, Rachmat, *Fikih untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, cet. ke-2, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004.

Sudibjo, Wisnu, *Syari'at Islam dalam Persoalan Tenaga Kerja*, <http://wisnusudibjo.wordpress.com/2009/01/22/syariat-islam-dalam-persoalan-tenaga-kerja/>, akses 10 Maret 2010.

Zulfiaderi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Perburuhan di Rumah Makan Duta Minang Yogyakarta*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

#### D. Kelompok Lain

Amrullah, Abu Fatah, *Agar Perjalanan Penuh Makna*, <http://dinrip.blog.mediaindonesia.com/>, akses 11 maret 2010.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.

Budiono, Abdul Rachmad, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Djumialdji, F.X., *Perjanjian Kerja*, cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Friday, Anne dkk., *Hubungan Perburuhan di Sektor Informal Permasalahan dan Prospek*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007.

Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, cet. ke-6, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Suhardana, F. X., *Contract Drafting, Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2008.

Sutedi, Adrian, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.